



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Mamat als Mamat**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lagarutu Kel. Tanah Modindi Kec. Mantikulore Kota Palu ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muh. Mamat als Mamat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4e KUHP** sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MUH. MAMAT Als MAMAT selama 2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos
 2. Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos
 3. Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos
 4. Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol
 5. Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20,
 6. Great 200 gram 2 dos
 7. Primastar 1 liter 2 dos 40 botol
 8. CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos
 9. Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos
 10. Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos
 11. Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos
 12. Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos
 13. Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos
 14. Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos
 15. Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak
 16. Centop 1 liter 200 botol
 17. Primastar 1 liter 12 botol
 18. Centalon 1 liter 6 botol
 19. CBA6 400 mili 6 botol
 20. Runstar 400 mili 18 botol
 21. Great 400 Gram 3 bungkus kotak
 22. Great 200 gram 15 bungkus sachet
 23. Ongatan 10 gram 37 bungkus
 24. Centop 5 liter 3 jergen

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Pilar up 5 liter 4 jergen
26. Centop 5 liter 6 jergen
27. Primaxon ultra 5 liter 1 jergen
28. Lalang up 5 liter 2 jergen
29. Centamec 1 liter 5 botol
30. Pilar up 1 liter 4 botol
31. Centatop 1 liter 8 botol
32. Neoban plus 1 liter 2 botol
33. Primaxon Plus 1 liter 8 botol
34. Prima up 1 liter 11 botol
35. Primaxon ultra 1 liter 12 botol
36. Benapir 400 mili 4 botol
37. Centalon 1 liter 3 botol
38. GoQuat 1 liter 14 botol
39. Centalon 1 kg 1 bungkus kotak
40. Pilarquat 5 liter 7 jergen.
41. Centatop 1 liter sebanyak 5 dos
42. Primaxon 1 liter 3 dos
43. 129 lembar pecahan uang 100.000 (seratus ribu)
44. 182 lembar pecahan uang 50. 000,- (lima puluh ribu)
45. 1 (satu) unit mobil terios warna putih dengan nomor Plat B 1166 YZ

Dikembalikan kepada CV. Tani Abadi Celebes melalui saksi AMRULLAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUH. MAMAT AIS MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantikulore Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang merupakan karyawan CV. Tani Abadi Celebes bertugas sebagai satpam kemudian saat terdakwa mendapat giliran untuk jaga malam terdakwa mengajak Lelaki AHMAD, Lelaki IDHAM dan Lelaki TADA, (DPO) untuk mengambil barang-barang milik perusahaan yang berada didalam gudang dengan cara mematikan sekring kilometer listrik dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain dan terpantau cctv kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AMRULLAH, terdakwa bersama Lelaki AHMAD, Lelaki IDHAM dan Lelaki TADA, lelaki HANASIN (DPO) langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang berupa :

- Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos
- Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos
- Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos
- Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol
- Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20,
- Great 200 gram 2 dos
- Primastar 1 liter 2 dos 40 botol
- CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos
- Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos
- Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos
- Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos
- Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos
- Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos
- Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos
- Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak
- Centop 1 liter 200 botol
- Primastar 1 liter 12 botol
- Centalon 1 liter 6 botol
- CBA6 400 mili 6 botol
- Runstar 400 mili 18 botol

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Great 400 Gram 3 bungkus kotak
- Great 200 gram 15 bungkus sachet
- Ongatan 10 gram 37 bungkus
- Centop 5 liter 3 jergen
- Pilar up 5 liter 4 jergen
- Centop 5 liter 6 jergen
- Primaxon ultra 5 liter 1 jergen
- Lalang up 5 liter 2 jergen
- Centamec 1 liter 5 botol
- Pilar up 1 liter 4 botol
- Centatop 1 liter 8 botol
- Neoban plus 1 liter 2 botol
- Primaxon Plus 1 liter 8 botol
- Prima up 1 liter 11 botol
- Primaxon ultra 1 liter 12 botol
- Benapir 400 mili 4 botol
- Centalon 1 liter 3 botol
- GoQuat 1 liter 14 botol
- Centalon 1 kg 1 bungkus kotak
- Pilarquat 5 liter 7 jergen.

yang kemudian barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dhatsun go warna putih dan mobil terios warna putih dengan nomor Palt B 1166 YZ milik terdakwa lalu dijual di toko tasya milik saksi HANASIN dengan harga yang murah dan hasil penjualan sebesar Rp.193.400.000,-(seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diambil oleh terdakwa dari saksi HANASIN baru senilai sebesar Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa membagi kepada Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya hingga ditemukan sisa uang hasil penjualan tersebut senilai 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 129 uang pecahan Rp. 100.000,- dan 182 lembar pecahan Rp. 50.000,-.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMRULLAH menderita kerugian sebesar Rp. 344.255.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **AMRULLAH**:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) adalah berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol, Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol, GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen milik saksi **AMRULLAH***
- Bahwa kesemua barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang-barang yang berada didalam gudang milik perusahaan CV TANI ABADI CELEBES yang mana saksi sebagai penanggung jawab di wilayah palu sulteng.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang didalam gudang tersebut namun saksi diberitahu oleh saksi RAHMAWATI bahwa terdakwa sempat meminjam kunci gudang dari saksi VIRAWATI.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita yang terjadi di Gudang CV TANI ABADI CELEBES komplek spergudangan Jl. RE Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu. Awalnya pelaku menelpon Pr. FIRA pada tanggal 02 oktober 2022 sekitar jam 23.00 wita dan mengatakan kepadanya bahwa “ ADA KOSLET DI DALAM KANTO “ dan Pr. FIRA menjawab “ KALU BEGITU KALAU ADA APA-APA KAU KERUMAH SAJA AMBIL KUNCI UNTUK CEK DIDALAM KANTO “ dan kemudian pelaku datang kerumah saksi FIRA untuk mengambil kunci kantor dan digantungan kunci kantor tersebut terdapat kunci pintu penghubung antara gudang dan ruangan adminisrtasi kantor dan pada tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita terlihat di CCTV terdakwa MOH. MAMAT Alias MAMAT dan datang kentor dan adiknya Lk. AHMAD berusaha menurunkan sekrin listrik atau kilometer sehingga saat saksi RAHMAWATI melihat rekaman CCTV tersebut kemudian dia memberitahukanya kepada saksi sehingga saksi pelapor kekantor dan memanggil terdakwa MOH.MAMAT Alias MAMAT kekantor dan kemudian menanyakan kepadanya perihal keberadaan beberapa jenis merk pestisida yang tidak ada di ruangan gudan dan sebelumnya ada didalam gudang perusahaan CV TANI ABADI CELEBES dan terdakwa pun mengakui kepada korban bahwa di memang mengambil barang milik perusahaan namun hanya 8 (delapan) dos dengan merek CENTOP ukuran 1 liter sebanyak 5 dos dan 3 dos merk PRIMAXON PLUS ukuran 1 liter
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepolres palu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 344.255.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Saksi VIRAWATI :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantikulore Kota Palu terdakwa mengambil barang-barang CV Tani Abadi Celebes.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) adalah berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol, Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol, GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen* milik saksi **AMRULLAH**.
- Bahwa terdakwa MOH. MAMAT Alias MAMAT melakukan pencurian barang milik CV TANI ABADI CELEBES dengan cara terdakwa menelpon kepada saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ ADA BAU-BAU HANGUS DARI DALAM KANTO “ dan kemudian saksi mengatakan kepadanya bahwa “ KASIH TURUN ITU MCB KILOMETER “ dan kemudian dia menanyakan kepada saksi “ KUNCI KANTOR DIMAN APA SAKSI CIUM-CIUM BAU HANGUS “ dan saksi menjawab “ ADA DENGAN SAKSI KUNCI KANTOR KALAU ADA APA-APA DATANG AMBIL SAJA DIRUMAH “ dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan mengambil kunci kantor dari saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun setelah dilihat dari CCTV

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menurunkan mcb kilometer listrik saat giliran terdakwa jaga di kantor dan kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil barang milik perusahaan.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi yaitu saksi AMRULLAH
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 344.255.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi RAHMAWATI DG. MAROLA, S.E:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) adalah berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol sebanyak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol, Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol, GoQuat 1*

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen milik saksi **AMRULLAH**.

- Bahwa terdakwa MOH. MAMAT Alias MAMAT melakukan pencurian barang milik CV TANI ABADI CELEBES dengan cara terdakwa menelpon kepada saksi VIRAWATI dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ ADA BAU-BAU HANGUS DARI DALAM KANTO “ dan kemudian saksi VIRAWATI mengatakan kepada terdakwa bahwa “ KASIH TURUN ITU MCB KILOMETER “ dan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi VIRAWATI “ KUNCI KANTOR DIMAN APA SAKSI CIUM-CIUM BAU HANGUS “ dan saksi VIRAWATI menjawab “ ADA DENGAN SAKSI KUNCI KANTOR KALAU ADA APA-APA DATANG AMBIL SAJA DIRUMAH “ dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi VIRAWATI dan mengambil kunci kantor dari saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun setelah dilihat dari CCTV terdakwa telah menurunkan mcb kilometer listrik saat giliran terdakwa jaga di kantor dan kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil barang milik perusahaan.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi VIRAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi yaitu saksi AMRULLAH
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 344.255.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi HANASIN :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kantor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) adalah berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol , Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol ,GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen milik saksi **AMRULLAH**.

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi ditoko TASYA miliknya didaerah parigi dan menawarkan barang-barang berupa pupuk dengan terdakwa mengakui adalah miliknya.
 - Bahwa saat itu terdakwa menggunakan mobil pribadi terios warna putih sehingga saksi tidak menaruh curiga apapun kepada terdakwa mengenai barang-barang yang akan dijual terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjual kepada saksi dengan harga wajar kecuali jika pengambilan banyak terdakwa memberikan discount kepada saksi.
 - Bahwa barang-barang tersebut terdakwa titipan kepada saksi untuk dijual dan jika laku terjual uangnya diberikan kepada terdakwa.
 - Bahwa sudah ada sebagian barang-barang yang laku terjual sebesar Rp.193.400.000.-(seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun saksi memberikan kepada terdakwa masih senilai Rp 120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) sisanya akan diberikan lagi jika barang-barang yang masih belum laku itu terjual.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa gunakan untuk apa hasil penjualan tersebut.
 - Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO).
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) adalah berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol, Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol, GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen milik saksi **AMRULLAH**.*
- Bahwa cara terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) mengambil yaitu masuk kedalam Gudang yang sebelumnya pintu gudang tersebut telah terdakwa buka dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari saksi VIRAWATY karena saat itu terdakwa beralasan akan melihat aliran listrik didalam gudang yang berbau seperti kebakaran.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dhatsun go warna putih milik terdakwa dan mobil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terios warna putih dengan nomor Palt B 1166 YZ milik perusahaan lalu dijual di toko tasya milik saksi HANASIN dengan harga yang murah dan hasil penjualan sebesar Rp.193.400.000.-(seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diambil oleh terdakwa dari saksi HANASIN baru senilai sebesar Rp 120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa membagi kepada Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan kaki terdakwa serta keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan sisa uang hasil penjualan tersebut senilai Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 129 uang pecahan Rp. 100.000,- dan 182 lembar pecahan Rp. 50.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol , Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol ,GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal



Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) telah mengambil barang-barang berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol, Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol, GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen milik saksi **AMRULLAH**.*

- Bahwa benar cara terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) mengambil yaitu masuk kedalam Gudang yang sebelumnya pintu gudang tersebut telah terdakwa buka dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari saksi VIRAWATY karena saat itu terdakwa beralasan akan melihat aliran listrik didalam gudang yang berbau seperti kebakaran.
- Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dhatsun go warna putih milik terdakwa dan mobil terios warna putih dengan nomor Palt B 1166 YZ milik perusahaan lalu dijual di toko tasya milik saksi HANASIN dengan harga yang murah dan hasil penjualan sebesar Rp.193.400.000.-(seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diambil oleh terdakwa dari saksi HANASIN baru senilai sebesar Rp 120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa membagi kepada



Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan kaki terdakwa serta keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 344.255.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Muh. Mamat als Mamat** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan tersebut telah dikatakan selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang atau dengan cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) telah mengambil barang-barang berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol, Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol, GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen milik saksi **AMRULLAH**.*

Menimbang, bahwa cara terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) mengambil yaitu masuk kedalam Gudang yang sebelumnya pintu gudang tersebut telah terdakwa buka dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari saksi VIRAWATY karena saat itu terdakwa beralasan akan melihat aliran listrik didalam gudang yang berbau seperti kebakaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dhatsun go warna putih milik terdakwa dan mobil terios

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan nomor Palt B 1166 YZ milik perusahaan lalu dijual di toko tasya milik saksi HANASIN dengan harga yang murah dan hasil penjualan sebesar Rp.193.400.000,-(seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diambil oleh terdakwa dari saksi HANASIN baru senilai sebesar Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa membagi kepada Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan kaki terdakwa serta keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 344.255.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) tidak ada mendapat ijin dari saksi Amrullah dalam mengambil barang-barang milik CV. Tani Abadi Celebes adalah memenuhi unsur ini karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik barang-barang yang sah tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Kamtor CV. Tani Abadi Celebes jalan R.E Martadinata Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) telah mengambil barang-barang berupa *Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol, Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol, GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen milik CV Tani Abadi Celebes.

Menimbang, bahwa cara terdakwa **MUH. MAMAT Als MAMAT** bersama dengan Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) mengambil yaitu masuk kedalam Gudang yang sebelumnya pintu gudang tersebut telah terdakwa buka dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari saksi VIRAWATY karena saat itu terdakwa beralasan akan melihat aliran listrik didalam gudang yang berbau seperti kebakaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dhatsun go warna putih milik terdakwa dan mobil terios warna putih dengan nomor Plat B 1166 YZ milik perusahaan lalu dijual di toko tasya milik saksi HANASIN dengan harga yang murah dan hasil penjualan sebesar Rp.193.400.000.-(seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diambil oleh terdakwa dari saksi HANASIN baru senilai sebesar Rp 120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa membagi kepada Lelaki AHMAD, Lelaki IDAM dan Lelaki TADA (DPO) dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan kaki terdakwa serta keperluan hidup sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Ahmad, Idam dan Tada adalah ada Kerjasama dari mereka semuanya untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua JPU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol , Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol ,GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen, sesuai persidangan merupakan hak milik CV Tani Abadi Celebes, maka sudah selayaknya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Tani Abadi Celebes melalui saksi AMRULLAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Mamat als Mamat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetaphkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Pilar Up 5 liter isi 4 jergen 1 dos jumlah 21 Dos, Pilar Quat 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 3 dos, Lalang Up 5 liter isi 4 jergen 1 (dos) jumlah 1 dos, Pilar Up 1 liter perdosnya isi 20 botol jumlah 5 dos 106 botol, Primaxon 1 liter 2 dos 1 dos isi 20, Great 200 gram 2 dos, Primastar 1 liter 2 dos 40 botol, CBA 6 400 mili per dos 2 botol sebanyak 13 dos, Ongatan 50 Gram per dos 60 bungkus sebanyak 10 dos, Ongatan 100 gram per dos 60 bungkus sebanyak 9 dos, Centamec 1 liter 10 per dosnya sebanyak 10 dos, Newban plus 1 liter 10 botol per dosnya sebanyak 8 dos, Benapir perbotol 400 mili 2 0 botol per dosnya sebanyak 3 dos, Go Quat 1 liter per dosnya 20 botol senayak 2 dos, Centaron 1 Kg dalam dosnya hanya 15 bungkus kotak, Centop 1 liter 200 botol, Primastar 1 liter 12 botol, Centalon 1 liter 6 botol, CBA6 400 mili 6 botol, Runstar 400 mili 18 botol, Great 400 Gram 3 bungkus kotak, Great 200 gram 15 bungkus sachet, Ongatan 10 gram 37 bungkus, Centop 5 liter 3 jergen, Pilar up 5 liter 4 jergen, Centop 5 liter 6 jergen, Primaxon ultra 5 liter 1 jergen, Lalang up 5 liter 2 jergen, Centamec 1 liter 5 botol, Pilar up 1 liter 4 botol, Centatop 1 liter 8 botol, Neoban plus 1 liter 2 botol , Primaxon Plus 1 liter 8 botol, Prima up 1 liter 11 botol, Primaxon ultra 1 liter 12 botol, Benapir 400 mili 4 botol, Centalon 1 liter 3 botol ,GoQuat 1 liter 14 botol, Centalon 1 kg 1 bungkus kotak Pilarquat 5 liter 7 jergen, **Dikembalikan kepada CV. Tani Abadi Celebes melalui saksi AMRULLAH.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.